



PUTUSAN

Nomor 299 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. MUZAKKI**, bertempat tinggal di Sandik Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
2. **Hj. NURHASANAH ALIAS Hj. NUR**, bertempat tinggal di Dusun Bengkaung Desa Bengkaung Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat;

Nomor 1 dan Nomor 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Lalu Abdullah, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Dusun Kebonorong Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **AMAQ SURIANI ALIAS MARTAWAN BIN AMAQ MARPIN**, bertempat tinggal di Dusun Kruo Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
2. **SURIANI BINTI GURU ASIR**, bertempat tinggal di Dusun Menyihuh Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
3. **HAR ALIAS HARNAWATI ALIAS HARSANAH BINTI AMAQ HARSANAH**, bertempat tinggal di Dusun Peresak Sangkor Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Lalu Wira Bakti, S.H., S.H.M.PD., C.L.A., C.I.L. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kompleks BTN Srigangga Blok Y Nomor 16

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2022



Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten
Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 22 Oktober 2020;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **AMAQ JUNAIDI BIN AMAQ MARPIN**, bertempat tinggal di Dusun Kruo Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
2. **ARSAD BIN AMAQ MARPIN**, bertempat tinggal di Dusun Otak Lendang Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
3. **KEPALA KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK UTARA**, berkedudukan di Jalan Raya Gondang Genggelang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Amaq Marpin telah meninggal dunia;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 adalah ahli waris dari Amaq Marpin;
4. Menyatakan Amaq Harsanah telah meninggal dunia;
5. Menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan Amaq Marpin yang belum dibagi waris;
6. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris;
7. Menyatakan Penggugat 2 dan anak yang diampunya serta Penggugat 3 adalah waris pengganti dari Amaq Harsanah Bin Amaq Marpin;
8. Menyatakan segala bentuk surat-surat berharga di atas objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2022



9. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mempertahankan objek sengketa untuk diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing bila perlu dengan bantuan alat negara;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Giri Menang;
11. Menghukum kepada para Tergugat untuk mengganti segala bentuk biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Giri Menang dengan Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Gm. tanggal 15 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.Mtr. tanggal 30 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 September 2021, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Gm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2022



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.Mtr. tanggal 30 Juli 2021 jo. Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Gm. tanggal 15 Februari 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan para Penggugat sepanjang mengenai tanah objek sengketa poin 3.1, 3.2 dan 3.3;
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi para Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam posita 2.4 (dua titik empat) para Penggugat mendalilkan bahwa Amaq Harsanah Bin Amaq Marpin telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan meninggalkan 1 (satu) orang istri bernama Suriani Binti Guru Asir (Penggugat II) dan 3 (tiga) orang anak yaitu: 1) Har alias Harsanah Bin Amaq Harsanah (Penggugat III); 2) Hilmawati Binti Amaq Harsanah, umur 15 (lima belas) tahun; dan 3) Anita Hidayah Binti Amaq Harsanah, umur 7 (tujuh) tahun, dan dalam ampuan Penggugat III. Namun, kedua anak Amaq Harsanah tersebut (Hilmawati Binti Amaq Harsanah dan Anita Hidayah Binti Amaq Harsanah) tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;

Bahwa semestinya dalam gugatannya, para Penggugat memasukkan kedua anak tersebut di atas sebagai pihak dalam perkara ini, bersama dengan ibunya (Penggugat II), dengan rumusan: “Suriani dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai wakil dari kedua anaknya yang belum dewasa, yakni Hilmawati Binti Amaq Harsanah, umur 15 (lima belas) tahun dan Anita Hidayah Binti Amaq Harsanah, umur 7 (tujuh) tahun;

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2022



Bahwa selain itu terdapat perbedaan penulisan nama Penggugat III yakni Har alias Harnawati alias Harsanah Binti Amaq Harsanah. Namun dalam posita angka 2.4 (dua titik empat) para Penggugat menulis Har alias Harsanah Bin Amaq Harsanah (Penggugat III). Demikian halnya dalam petitum angka 7 (tujuh), Penggugat menyatakan: “Menyatakan Penggugat II dan anak yang diampunya serta Penggugat III adalah ahli waris pengganti dari Amaq Harsanah Bin Amaq Marpin”. Padahal kedudukan Penggugat II bukan sebagai ahli waris pengganti melainkan istri dari Amaq Harsanah.

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan para Penggugat dinilai mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libel* (kabur). Oleh karena itu, gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, **H. Muzakki dan kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.Mtr. tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1442 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Gm. tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **H. MUZAKKI** dan 2. **Hj. NURHASANAH alias Hj. NUR**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.Mtr. tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1442 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2022